

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan Skor
Liga 2 2018 di Sleman)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

SWASTIKA KAMESWARA

C100160083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juni 2020

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Muchamad Iksan, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Khudzaifah Dimiyati
(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Swastika Kameswara

NIM : C100160083

Alamat : Jl. Getas Pendowo no 65, RT 01 RW 07, Kuripan, Purwodadi,
Grobogan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 03 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Swastika Kameswara

C100160083

MOTTO

“ Suatu hal baik akan menantimu di masa depan sehingga kamu pun akan lupa merasakan sakit yang selama ini kamu alami ”

“ What is Yours will find You ”

-HR. Imam Ali Ibn Abi Thalib-

“ TAK INGIN MENJADI YANG TERBAIK,
JADILAH YANG PALING BEDA”

-Swastika Kameswara-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas ridho yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik yang berjudul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan Skor Liga 2 2018 di Sleman) sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tak lupa sholawat tercurah kepada junjungan dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, serta siapa saja yang mendapat pentunjuk hingga yaumul akhir. Aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat diberikannya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu persembahkan dan terimakasih ini saya ucapkan kepada :

1. Mami dan Bapak yang tak pernah putus mendoakan anak-anaknya. Walaupun tak sering berucap namun panjatan doa tak pernah berhenti. Terimakasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan pada Adek. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Untuk balasan dari Adek inshaallah nanti setelah Adek bekerja, heheh.
2. Mbak dan suami, serta belahan jiwaku my twins my twice brother, dan tak ketinggalan keponakan yang ganteng lucu bin gemesin, selalu menghibur dan memberi amunisi saat mulai suntuk menggarap tugas akhir ini.
3. Mas Bagus dan istri, yang memberikan uang saku selama jadi anak kost. Terimakasih atas segalanya yang telah dilimpahkan padaku sampai tidak tahu bagaimana cara untuk balas budi, terharu.
4. Bapak Hartanto atas bimbingannya selama saya mengerjakan tugas akhir ini. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum UMS, terimakasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan berkah.

6. Teman-teman yang ku temui di kampus, genk tapi bukan genk, apalah nyebutnya. Diva, Citra, Febri, Ardy, Liana, Widhi, kalian pengalaman unik selama aku jadi mahasiswi. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun. Teman kampus lainnya terimakasih atas segala pengalamannya, maaf tidak bisa menyebutkan semuanya, heheh.
7. My Fast Family, spesifik untuk Cindy yang juga teman rantau kalau aku sakit siap bantu kerokan haha. Dipta yang jadi tempatku sambat dan curhat entah masalah hidup, perasaan, dan badai selama mengerjakan skripsi ini, We Are Directioner hahaha. Bela, April, Mega, Dwi Rahayu, love y'all.
8. Tak lupa kepada Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Surakarta, beserta seisinya. Terimakasih banyak yaaa, huaa terharu.
9. Serta siapapun kamu yang telah hadir dan memberikan pelajaran dan pengalaman hebat dalam hidupku, matur suwun.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian semua. Aamiin.

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
(Studi Kasus : Kesaksian Pemain Sepakbola dalam Pengaturan Skor
Liga 2 2018 di Sleman)**

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap saksi dinilai sangat penting karena saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. Saksi juga memiliki kontribusi dalam proses penanganan perkara pidana. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Metode penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum sekunder dan primer. Sumber dan jenis data adalah data primer yang berasal dari penelitian lapangan yakni narasumber yang bertempat di Sleman dan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi disebut sebagai hal yang penting karena sering kali seorang saksi mendapat ancaman dari pihak lain. Keterlibatan saksi dalam proses pemeriksaan perkara dapat membantu penyelesaian kasus agar tidak menjadi *Dark Number*. Hal ini diperlukan dukungan dari faktor masyarakat, penegak hukum, serta faktor hukum yang mana harus lebih memperhatikan kembali perlindungan terhadap saksi agar saksi mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Ancaman.

ABSTRACT

Legal protection for witnesses is considered very important because witnesses are one of the legal evidences in examining criminal cases. The witness also contributed in the process of handling criminal cases. Protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide security to Witnesses and / or Victims that must be carried out by LPSK or other institutions in accordance with the provisions of the Law (Article 1 number (8) of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.

The research method is carried out by means of an empirical juridical approach that is analyzing the problem by combining secondary and primary legal materials. Sources and types of data are primary data derived from field research namely resource persons located in Sleman and secondary data from literature studies.

Based on the results of the study, it can be concluded that the legal protection of witnesses is mentioned as important because often a witness is threatened by another party. The involvement of witnesses in the case examination process can help resolve cases so they do not become Dark Numbers. This requires support from community factors, law enforcement, and legal factors which have to pay more attention to the protection of witnesses so that witnesses get their rights in accordance with those stipulated in the Act.

Keywords : *Legal Protection, Witnesses, Threats.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	10
2. Jenis Penelitian	10
3. Lokasi Penelitian.....	10
4. Jenis Data.....	10
5. Metode Pengumpulan Data.....	11
6. Metode Analisis	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Saksi	14
B. Perlindungan Terhadap Saksi.....	27
C. Sepakbola di Indonesia.....	35
D. Pengaturan Skor dalam Sepakbola.....	36
E. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	40

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
	A. Karakteristik Narasumber	46
	B. Pendahuluan	47
	C. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana	49
	D. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Perkara Pidana	55
BAB IV	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66